



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)

TENTANG

(PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2024)

NOMOR BAWASLU : 092/HK.01.01/K.KI-04/10/2023

NOMOR FKDM : 080 / MOU-FKDM-BAWASLU/X/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) oleh dan antara:

1. Aswadi, M.Pd

: Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, yang berkedudukan di Jalan Yos.Sudarso 2 No.25, Sangatta Utara, Kec.Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

2. H.Khoirul Arifin, S.Sos,SH., M.H

: Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Timur yang berkedudukan di Jalan Linmas No. 01. Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kec.Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur berbentuk satuan kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Timur, Merupakan wadah bagi elemen Masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini Masyarakat yang bertugas menjangkau, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari Masyarakat mengenai potensi ATHG; memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian Masyarakat dalam mendukung Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tentang pengawasan partisipatif;
- 2) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- 3) Berpartisipasi dalam Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- 4) Berpartisipasi dalam memberikan informasi dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- 5) Kegiatan lain yang di sepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN PASAL 3

Pelaksanaan ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

PENDANAAN PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada Lembaga masing-masing.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

ADDENDUM PASAL 7

Hal-hal yang belum di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP PASAL 8

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan dengan sungguh - sungguh bahwa Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BAWASLU
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



ASWADI, M.Pd

PIHAK KEDUA

**KETUA FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT (FKDM)
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



H.KHOIRULAHFIN, S.Sos, SH., M.H